



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak barang dan jasa tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atau pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
15. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
16. Tamu Hotel adalah orang pribadi yang menggunakan fasilitas kamar untuk menginap di Hotel.

17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dari/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Balikpapan yang selanjutnya disebut PT PLN Balikpapan adalah perseroan terbatas perusahaan listrik negara area Kota Balikpapan.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasional, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Hiburan Insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap dengan menggunakan tanda masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
27. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati Hiburan.

29. Harga Tanda Masuk adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
30. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atau penyerahan jasa kepada penyelenggara Hiburan.
31. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
32. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
33. Diskotek adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
34. Musik Hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.
35. Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan irungan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minuman yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
36. Karaoke Dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan irungan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik, dengan jam operasional yang ditetapkan untuk tempat hiburan malam.
37. Klab malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
38. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan

berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran, termasuk pijat refleksi.

39. Mandi Uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
40. *Sante Par Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha yang penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, pijat relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
41. Biliar adalah permainan yang menggunakan bola (kecil) dari gading dan sebagainya dan tongkat panjang di atas meja persegi panjang yang berlapis kain laken.
42. Boling adalah olahraga yang berupa permainan dengan menggelindingkan bola khusus untuk merobohkan sejumlah gada yang berderet yang kemudian dapat tertata lagi secara otomatis.
43. Permainan ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball* , dan sebagainya
44. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mendukung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
45. Pagelaran Kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
46. Peredaran Usaha atau Omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
47. Bon Penjualan atau *Bill* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada Subjek Pajak.
48. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana



dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

50. Surat Pengukuhan adalah Surat yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
54. Formulir Pendaftaran Pajak Daerah adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Kota Balikpapan.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
65. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

67. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
69. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
70. Olahraga Permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran/*fitness center*, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Jasa Parkir, Tenaga Listrik, dan Jasa Kesenian dan Hiburan wajib mendaftarkan usahanya atau Objek Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak secara manual kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani urusan pendaftaran dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (2) Pendaftaran objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. konteks kecantikan;
 - d. konteks binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, ice kating;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- m. penyelenggaraan hiburan insidental lainnya.

(3) Pengisian Formulir Pendaftaran Pajak secara manual disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima.

(4) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa dengan melampirkan:

- a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Pemilik;
- b. fotokopi akta pendirian bagi Badan; dan
- c. Surat kuasa disertai fotokopi identitas diri Penerima Kuasa apabila Wajib Pajak/Penanggung Jawab berhalangan.

(5) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan:

- a. surat penetapan pengukuhan;
- b. kartu NPWP; dan
- c. pemberitahuan/informasi pemungutan Pajak.

(6) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik, Pendaftaran Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara dilaksanakan oleh PT PLN Balikpapan.

(7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang bersumber dari hasil pendataan, penyisiran, dan/atau hasil kegiatan lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.

(8) Plakat pemberitahuan/informasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).

- (9) Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan, wajib memasang pemberitahuan/informasi pemungutan Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau pada tempat pembayaran (kasir).
- (10) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menetapkan pengusaha/penanggung jawab sebagai Wajib Pajak PBJT.

Pasal 3


- (1) Penghapusan, penonaktifan dan/atau perubahan NPWP dapat dilakukan kepada Wajib Pajak yang meninggal dunia, pindah alamat, dan/atau berganti kepemilikan, kegiatan usaha yang dilaksanakan Wajib Pajak dinyatakan tutup, izin operasi dicabut dan/atau dinyatakan pailit.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Penonaktifan atau penghapusan NPWP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

Pasal 4

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK



Bagian Kesatu
Penghitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. Diskotek, kelab malam, dan bar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Karaoke keluarga sebesar 45% (empat puluh lima persen) , Karaoke Dewasa sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. Mandi uap atau SPA sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Harga dasar Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri untuk kegiatan usaha atau komersial dipersamakan dengan harga dasar listrik yang diatur dalam peraturan di daerah tentang harga satuan listrik.
- (5) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada *event* tertentu yang bersifat sementara dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung untuk setiap Bon Penjualan atau *Bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/Tamu Hotel yang dihitung setelah dikenakan *service charge*.
- (2) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung untuk setiap Bon Penjualan atau *Bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang dibayarkan oleh pengunjung/tamu Restoran yang dihitung setelah dikenakan *service charge*.

[Signature]

- (3) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
- (4) Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk potongan harga parkir yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (6) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Tenaga Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (7) Besaran Pokok Pajak atas Jasa Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan hiburan.
- (9) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (10) Besarnya Pokok Pajak yang terutang atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).
- (11) Besarnya Pokok Pajak yang terutang atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).
- (12) Penjualan fasilitas Hotel antara lain pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, spa/massage, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dan sejenisnya kepada bukan tamu Hotel dan/atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
- (13) Atas penjualan fasilitas Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dikenakan Pajak sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. fasilitas restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, SPA/massage dan sejenisnya dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dan sejenisnya kepada bukan tamu Hotel dan/atau kepada masyarakat umum dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Perhotelan; dan
- d. fasilitas parkir, dikenakan pungutan PBJT atas Jasa Parkir

Bagian Kedua


Penetapan

Pasal 7

- (1) PBJT dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Penghitungan secara jabatan karena:
 - a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b) Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik.



- b. SKPDKB, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang; dan
- c. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24% (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.

(3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24% (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.

(4) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambahkan dengan sanksi administratif kenaikan Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.

(5) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB.

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan Pajak yang Terutang sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa Pajak atau tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.

(9) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(1) Penetapan Pajak yang terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

(2) Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan Omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBJT yang terutang;
- d. Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- e. Wajib Pajak tidak menggunakan Bon Penjualan atau *Bill* yang berseri dan bermotor urut; dan/atau
- f. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi Bon Penjualan atau *Bill* tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

(3) Khusus Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, penetapan Pajak secara jabatan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak yang menyelenggarakan Hiburan dengan menggunakan tanda masuk:

- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarluaskan:
 1. tanda masuk tanpa mencantumkan Harga Tanda Masuk;
 2. tanda masuk tanpa diperporasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
 3. tanda masuk tanpa dipungut Pajak atau tiket cuma-cuma/gratis;
- b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
- d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; dan

e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam Harga Tanda Masuk ;

(4) Sebelum dikenakan perhitungan Pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan Pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode Pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

- berdasarkan hasil kas opname;
- berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
- berdasarkan data pembanding.

(6) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.


(7) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(8) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan *monitoring* atau penungguan di tempat paling sedikit 7 (tujuh) hari sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

(9) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak.

(10) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(11) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.



Pasal 10


- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui *teller* bank/kasir *merchant* yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.



(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.


(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Pembayaran

Paragraf 1
Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 12

- (1) Besaran Pembayaran Pajak yang Terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD dan/atau melalui pembayaran elektronik.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen).
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran pajak yang terutang dapat berbentuk surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan Daerah sebelumnya.



(7) Apabila penanggung PBJT atas Jasa Perhotelan belum melunasi utang Pajak saat jatuh tempo, maka dilakukan penahanan atas barang/aset atau properti Penanggung Pajak yang senilai dengan Pajak yang Terutang.

Pasal 13

- (1) Terhadap usaha Hotel, usaha Restoran, Penyelenggara Parkir, Penyelenggaran Hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau beberapa badan, maka masing-masing orang atau anggota atau pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik/pengelola Hotel selaku Wajib Pajak Hotel PBJT atas Jasa Perhotelan bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak atas penyelenggaraan Hiburan yang diselenggarakan di Hotel tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola Restoran selaku Wajib Pajak Hotel PBJT atas Makanan dan/atau Minuman bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak atas penyelenggaraan Hiburan yang diselenggarakan di Restoran tersebut.
- (4) Pemilik/pengelola Hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terutang atas penyelenggaraan Hiburan di Hotel atau restoran, termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan Hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (5) Apabila penyelenggaraan Hiburan dilakukan di Hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan Hotel atau restoran, dikenakan Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, kecuali ditentukan lain.

Paragraf 2

Pembayaran Pajak atas
Penyelenggaraan PBJT Hiburan Insidental

Pasal 14

- (1) Perporasi hanya dilakukan atas Hiburan Insidental.
- (2) Setiap penyelenggara Hiburan Insidental wajib menggunakan tanda masuk.
- (3) Wajib Pajak PBJT Hiburan Insidental harus menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dalam melakukan penjualan tiket secara *real time*.

(4) Apabila penjualan menggunakan aplikasi *online*, Wajib Pajak harus melaporkan atau memberikan akses kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak untuk memonitor penjualan tiket secara *real time* dan membayar uang muka sebesar 100% (seratus persen) dari penjualan *real time* pada saat pemaparan pelaksanaan kegiatan.

(5) Apabila penjualan dilakukan secara manual tanpa melalui aplikasi online, Wajib Pajak harus membayar uang jaminan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental dengan pembayaran di muka sebelum Tanda Masuk disahkan/dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

(6) Pembayaran uang jaminan PBJT atas Jasa kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterima oleh petugas yang ditunjuk pada Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan sebelum Tanda Masuk diperporasi.

(7) Besarnya pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Harga Tanda Masuk yang akan diperporasi dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

(8) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Hiburan Insidental yang bersangkutan.

(9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan Hiburan Insidental melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang yang menangani penagihan.

(10) Tata cara penyerahan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental ditentukan sebagai berikut:

- Kepala Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Hiburan Insidental kepada Kepala BPPDRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Hiburan Insidental diselenggarakan;
- berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Kepala Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan dan laporan SPTPD dari Wajib Pajak, Kepala Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan meneliti dan menghitung besarnya Pajak yang terutang.
- hasil penghitungan besarnya Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

- d. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan Pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental.
- e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan SKPDKB; dan
- f. Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bidang yang menangani Pendataan dan Penetapan mengembalikannya kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian.

Paragraf 3


Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15


(1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDGBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDGBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Perangkat Daerah yang membidangi Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;



- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk masa Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang yang menangani penagihan dan pembukuan;
- e. persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak yang Terutang dalam masa Pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDGBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6% (dua nol koma enam persen) sebulan;
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang Terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan



3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
1. bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB V

BUKTI TRANSAKSI/PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN TANDA MASUK

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Hiburan berupa diskotek, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang salesa musik (*music lounge*), dan kegiatan Hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan Hiburan tersebut, wajib menggunakan Bon Penjualan atau Bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak.
- (2) Bon Penjualan atau Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Bon penjualan atau bill yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/ penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak.
- (4) Bukti transaksi/penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan:
 - a. dibuat/dicetak paling sedikit rangkap 3 (tiga), harus memuat:
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 6. jumlah Pajak PBJT yang harus dipungut.
 - b. diperporasi terlebih dahulu sebelum digunakan.

Pasal 18

W. 

Penggunaan bukti transaksi/penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur sebagai berikut:


- a. harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alfabet;
- b. harus diserahkan kepada Wajib Pajak pada saat mengajukan jumlah yang harus dibayar; dan
- c. setelah dilakukan pembayaran, maka:
 1. lembar kesatu, diserahkan ke Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
 2. lembar kedua, diserahkan ke Badan sebagai lampiran dokumen SPTPD;
 3. lembar ketiga, arsip Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak PBJT yang menggunakan print out mesin *cash register* atau peralatan elektronik/komputer lainnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi Bon penjualan atau bill.
- (2) Terhadap kegiatan usaha kecil/pedagang kecil dan/atau bersifat insidental untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman tidak diwajibkan menggunakan bukti transaksi/penerimaan pembayaran yang berperporasi.
- (3) Terhadap kegiatan usaha rumah kos tidak diwajibkan menggunakan bukti transaksi/penerimaan pembayaran yang berperporasi.

Pasal 20

- (1) Permohonan tertulis dari Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berisi permohonan untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban memperporasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
 - b. intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya; dan



c. kapasitas dan kemampuan teknis mesin cash register atau peralatan elektronik/komputer lainnya.

(3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang mebidangi Pajak menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan mesin cash register atau peralatan elektronik/komputer lainnya secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 20

(1) Bon Penjualan atau Bill, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer maupun mesin cash register sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung setelah dikenakan *service charge*.

(2) Khusus atas Bon Penjualan atau Bill Jasa Kesenian dan Hiburan atas:

- Diskotek, kelab malam, dan bar sebesar 60% (enam puluh persen);
- Karaoke Keluarga sebesar 45% (empat puluh lima persen), Karaoke Dewasa sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- Mandi uap atau SPA sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Apabila dalam Bon Penjualan atau Bill yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak maka harga sudah termasuk Pajak yang Terutang.

Pasal 21

(1) Terhadap Wajib Pajak PBJT yang tidak memperporasi bukti transaksi/penerimaan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak (omzet).

(2) Terhadap Wajib Pajak Hiburan yang wajib menggunakan Bon Penjualan atau Bill, tetapi tidak menggunakan Bon penjualan atau bill dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak.

Bagian Kedua

Tanda Masuk Tempat Hiburan

Pasal 22

n. 

- (1) Semua jenis Hiburan wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan Harga Tanda Masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diperporasi oleh Badan sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 23

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan Hiburan tetap/rutin dan Hiburan insidental harus memuat kode seri huruf menurut alfabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan Hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk Hiburan insidental dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara Hiburan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi 500 (lima ratus) tanda masuk per rol.

Pasal 24


Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan Hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga Tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran Tanda masuk;
- b. menjual Tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali Tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek dan/atau memberi tanda atau bentuk lainnya pada setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat Hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bidang yang membidangi.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan Keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (6) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhki materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen:
 1. KTP pemohon;
 2. SPTPD, untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. asli tanda bukti pembayaran Pajak; dan
 4. uraian perhitungan Pajak menurut Wajib Pajak.



- b. setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah; dan
- c. Bendahara Umum Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(8) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan melaporkan Omzet penerimaan bruto atas penyediaan pelayanan Hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman wajib melaporkan atas Omzet penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court yang menyediakan fasilitas tempat duduk, coffeeshop, jasa boga/katering dan yang sejenisnya, termasuk pelayanan pesanan (delivery order) dan tidak dimakan di tempat (take away) dengan menggunakan SPTPD kepada Badan dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir wajib melaporkan atas Omzet penerimaan bruto atas penyediaan pelayanan Parkir dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani dan/atau melalui

pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik wajib melaporkan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN dengan menggunakan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani dan/atau melalui pelaporan secara elektronik, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Khusus untuk Tenaga Listrik:
 - a. Dalam hal PT PLN Balikpapan sebagai Wajib Pajak, maka pemungutan pajak yang terutang setiap bulannya dilakukan oleh PT PLN Balikpapan bersamaan dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PT PLN Balikpapan
 - b. PT PLN Balikpapan membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik pelanggan dengan memuat data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan listrik dan jumlah rupiah Pajak.
 - c. Daftar rekapitulasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.
- (6) Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan menyampaikannya ke kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani dan/atau melalui pelaporan secara elektronik melalui bidang yang menangani.
- (7) Khusus untuk Pajak Hiburan pada pasal 5 harus melampirkan:
 - a. Realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk.
 - b. Rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau ~~true~~-cash register (bagi penyelenggara Hiburan yang menggunakan bill atau struk register).
- (8) Khusus untuk wajib pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, atas penyelenggaraan Hiburan Insidental, penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Hiburan Insidental diselenggarakan.
- (9) Pelaporan SPTPD dapat dilakukan secara elektronik atau online melalui situs resmi Badan Kota Balikpapan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak pelaporan SPTPD merupakan jangka waktu yang digunakan

oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (11) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak/Penerima Kuasa dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bukti transaksi/penerimaan pembayaran berikut tindasan; dan
 - c. bukti setoran Pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
- (12) Penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak, apabila batas waktu penyampaian bertepatan pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (13) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (14) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani dan/atau melalui pelaporan secara elektronik atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa Pajak atau tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VII
PENELITIAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
- (2) Penelitian atas SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD
 - b. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD ; dan
 - c. Kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 31


(1) Wajib Pajak dengan omzet lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan Pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip Pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak dengan omzet sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban Pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan Pajak.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 32



Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bukti transaksi/penerimaan pembayaran atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 33

(1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak.

(2) Untuk keperluan Pemeriksaan, pemeriksa wajib memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa, Wajib Pajak harus:

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak;
- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan

yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;

- e. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
- f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- g. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- h. merahasiakan proses dan hasil Pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak yang Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak yang Terutang yang seharusnya dibayar.

(5) Hasil penghitungan besarnya Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

(6) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Kepala Badan dengan persetujuan Wali Kota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

(7) Untuk kepentingan pengamanan Pemeriksa Pajak, Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Apabila dalam pengungkapan Pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan PBJT tenaga hotel, Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk dapat melakukan pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak ril.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. monitoring atau penungguan (penggedokan) di tempat Objek Pajak dan/ atau sarana pembayaran Wajib Pajak.
 - b. menempatkan peralatan yang dapat menghubungkan sarana transaksi penerimaan pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan Pengawasan, Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk menugaskan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) di Hotel paling singkat selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak tentang pelaksanaan Pengawasan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakan Pengawasan.
- (6) Hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 35

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan tidak mengubah program yang telah ditentukan.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan Pengawasan operasional/pengendalian operasional dan penghitungan potensi data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan Pengawasan dengan batas waktu tertentu, Petugas Pengawas dan Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan

menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan dan selanjutnya menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36


- (1) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas pelaksanaan Pengawasan, maka Wajib Pajak wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan disertai dengan alasan.
- (2) Kepala Badan dapat menerima atau tidak menerima Surat Pernyataan Penolakan Wajib Pajak dengan pertimbangan, antara lain omzet dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan/atau telah dilaksanakan Pengawasan oleh Instansi lain.
- (3) Terhadap Surat Pernyataan Penolakan Wajib Pajak yang tidak diterima maka Kepala Badan dapat melaksanakan pengawasan secara paksa.
- (4) Apabila dalam melakukan Pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, Petugas Pengawas menuangkan pelanggaran dalam Berita Acara dan menyerahkan kepada Pemeriksa Pajak untuk ditindaklanjuti.

BAB IX

KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya



menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB X

SANKSI PIDANA PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.


Pasal 39

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 40

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 41



Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan; dan
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal,
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

.....

W. 

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR:

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

.....

Y. 